

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL

Oleh

Putri Arifah Zahra

Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. KUHP yang berasal dari hukum kolonial Belanda mengatur perzinaan dalam Pasal 284 dengan cakupan terbatas, yaitu hanya berlaku bagi mereka yang terikat perkawinan. Sementara itu, KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah pengaturan mengenai perzinaan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk hubungan di luar pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan. Sehingga, terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional. Rumusan masalah penelitian yang penulis ingin angkat adalah (1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP (2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis normatif dan empiris serta analisis komparatif atau perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional menggambarkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap perzinaan. KUHP dalam Pasal 284, membedakan perzinaan berdasarkan status perkawinan dan mengharuskan aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hubungan seksual di luar perkawinan dianggap perzinaan, dan hukumannya tergolong ringan, yaitu penjara paling lama sembilan bulan. Sementara dalam KUHP Nasional, Pasal 411 Ayat (1) memperluas status perkawinan, sehingga semua individu yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain dapat dianggap melakukan perzinaan. Hukuman yang diancamkan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar paling banyak Rp.10.000.000,00. Perzinaan tetap dianggap sebagai delik aduan absolut, yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam pengaturan hukum terkait perzinaan dengan menghilangkan perbedaan berdasarkan status perkawinan dan hukuman.

Putri Arifah Zahra

Saran dari penulis (1) Pemerintah hendaknya melakukan perubahan terkait tindak pidana perzinaan yang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia (2) Aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dapat memberikan sosialisasi tentang pembaharuan aturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional agar dapat berlaku secara efektif.

Kata Kunci: Perbandingan, Tindak Pidana Perzinaan, KUHP dan KUHP Nasional

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULATION OF ADULTERY IN THE CRIMINAL CODE AND THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By

Putri Arifah Zahra

The crime of adultery is one of the criminal acts regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). The Criminal Code, which originated from Dutch colonial law, regulates adultery in Article 284 with a limited scope, i.e. it only applies to those who are bound by marriage. Meanwhile, the National Criminal Code, which was passed through Law Number 1 of 2023, changes the regulations regarding adultery with a wider scope, including extramarital relationships committed by couples who are not bound by marriage. Thus, there are differences in the regulation of adultery in the Criminal Code and the National Criminal Code. The formulation of the research problem that the author wants to raise is (1) How is the regulation of adultery in the Criminal Code (2) How is the regulation of adultery in the Criminal Code and the National Criminal Code compared.

The research method used by the author is normative and empirical juridical legal research. This research is included in the type of qualitative research using three legal materials, namely primary, secondary, and tertiary. The data in this study was obtained by literature and documentation studies. The analysis methods used are normative and empirical juridical analysis and comparative or comparative analysis.

The results of this study show that a comparison of the regulation of adultery in the Criminal Code and the National Criminal Code illustrates significant differences in the legal approach to adultery. The Criminal Code in Article 284 distinguishes adultery based on marital status and requires complaints from parties who feel aggrieved. Sexual relations outside of marriage are considered adultery, and the punishment is relatively light, which is imprisonment for a maximum of nine months. Meanwhile, in the National Criminal Code, Article 411 Paragraph (1) expands the status of marriage, so that all individuals who engage in sexual relations with other people can be considered adultery. The punishment is threatened with imprisonment for a maximum of one year or a fine of a maximum Rp.10,000,000.00. Adultery is still considered an absolute complaint offense, which

Putri Arifah Zahra

requires a complaint from the aggrieved party. These changes reflect an evolution in the legal arrangement related to adultery by eliminating differences based on marital status and punishment.

The author's suggestion (1) The government should make changes related to the crime of adultery in accordance with the norms of Indonesian society (2) Law enforcement officials and related parties can provide socialization about updating the rules on adultery in the National Criminal Code so that it can be effective in effect.

Keywords: Comparison, Adultery, Criminal Code and National Criminal Code